



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 87 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang

- Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi Yang Terdampak Penataan Birokrasi Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Instansi Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 756);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
 32. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11);
 33. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 13);
 34. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7);
 35. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 29);
 36. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 38);

37. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 56);
38. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 84 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 84);
39. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Probolinggo.

5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
11. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
12. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
13. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
14. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau unit satuan kerja perangkat Daerah pada satuan kerja perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 941.023.791.725 (Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Miliar Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Daerah; dan
- b. Pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 202.900.845.948 (Dua Ratus Dua Miliar Sembilan Ratus Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 58.834.694.734 (Lima Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 15.521.709.485 (Lima Belas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.512.480.263 (Satu Miliar Lima Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 127.031.961.466 (Seratus Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).

Pasal 5

Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 58.834.694.734 (Lima Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pajak Hotel Rp1.571.445.150 (Satu Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah);

- b. Pajak Restoran Rp 6.717.623.439 (Enam Miliar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah);
- c. Pajak Hiburan Rp 780.744.642 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah);
- d. Pajak Reklame Rp 1.460.318.695 (Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah);
- e. Pajak Penerangan Jalan Rp 18.836.954.370 (Delapan Belas Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah);
- f. Pajak Parkir Rp 349.815.026 (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Dua Puluh Enam Rupiah);
- g. Pajak Air Tanah Rp 517.793.412 (Lima Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah);
- h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp 14.000.000.000 (Empat Belas Miliar Rupiah); dan
- i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp 14.600.000.000 (Empat Belas Miliar Enam Ratus Juta Rupiah).

Pasal 6

Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 15.521.709.485 (Lima Belas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Retribusi Jasa Umum Rp 8.786.564.394 (Delapan Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah);
- b. Retribusi Jasa Usaha Rp 6.378.723.551 (Enam Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Rupiah); dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp 356.421.540 (Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah).

Pasal 7

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.512.480.263 (Satu Miliar Lima Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Rp 1.512.480.263 (Satu Miliar Lima Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 8

Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 127.031.961.466 (Seratus Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);
- b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp 379.803.800 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah);
- c. Hasil Kerja Sama Daerah Rp 67.891.750 (Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);
- d. Jasa Giro Rp 1.750.000.000 (Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- e. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- f. Pendapatan Bunga Rp 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah);
- g. Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp 352.250.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- h. Pendapatan Denda Retribusi Daerah Rp 22.015.916 (Dua Puluh Dua Juta Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah);
- i. Pendapatan dari Pengembalian Rp 220.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);
- j. Pendapatan BLUD Rp 119.065.000.000 (Seratus Sembilan Belas Miliar Enam Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 9

Anggaran Pendapatan Transfer Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 738.122.945.777 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Seratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp 647.827.558.000 (Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (2) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp 90.295.387.777 (Sembilan Puluh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)

Pasal 11

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sebesar Rp 647.827.558.000 (Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang berupa Dana Perimbangan Rp 632.365.047.000 (Enam Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) direncanakan sebesar Rp 90.295.387.777 (Sembilan Puluh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) yang berupa Pendapatan Bagi Hasil Rp 90.295.387.777 (Sembilan Puluh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 13

Anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 1.084.048.791.725 (Satu Triliun Delapan Puluh Empat Miliar Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal; dan
- c. Belanja Tidak Terduga.

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.005.370.966.646 (Satu Triliun Lima Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 483.848.653.483 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 418.279.238.614 (Empat Ratus Delapan Belas Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 103.006.174.549 (Seratus Tiga Miliar Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 236.900.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp483.065.021.583 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Enam Puluh Lima Juta Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
 - g. Belanja Pegawai BLUD.

- (2) Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 261.074.272.681 (Dua Ratus Enam Puluh Satu Miliar Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 116.812.339.425 (Seratus Enam Belas Miliar Delapan Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 47.952.834.661 (Empat Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 15.092.247.845 (Lima Belas Miliar Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 944.982.399 (Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 801.600.000 (Delapan Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 41.170.376.472 (Empat Puluh Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 261.074.272.681 (Dua Ratus Enam Puluh Satu Miliar Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;

- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN; dan
 - m. Belanja Tunjangan Khusus.
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 191.380.374.871 (Seratus Sembilan Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 18.189.081.445 (Delapan Belas Miliar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.263.786.261 (Empat Miliar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 13.800.639.926 (Tiga Belas Miliar Delapan Ratus Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.737.645.728 (Dua Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
 - (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 11.656.344.617 (Sebelas Miliar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah).
 - (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 1.088.447.761 (Satu Miliar Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).
 - (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 7.885.279 (Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).

- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 15.353.235.870 (Lima Belas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 438.709.564 (Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 1.304.217.924 (Satu Miliar Tiga Ratus Empat Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 825.613.435 (Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
- (14) Belanja Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 28.290.000 (Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 116.812.339.425 (Seratus Enam Belas Miliar Delapan Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN; dan
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 115.510.053.355 (Seratus Lima Belas Miliar Lima Ratus Sepuluh Juta Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.248.472.558 (Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 53.813.512 (Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah).

Pasal 18

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 47.952.834.661 (Empat Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tunjangan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - f. Belanja Honorarium;
 - g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD;
 - h. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPTK;
 - i. Belanja Tunjangan Penghasilan (Tamsil) Guru PPTK;
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.609.087.675 (Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 131.005.466 (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 35.208.745.000 (Tiga Puluh Lima Miliar Dua Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 195.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 272.516.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 5.130.976.520 (Lima Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (8) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 566.744.000 (Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).

- (9) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 4.271.760.000 (Empat Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (10) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 567.000.000 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 15.092.247.845 (Lima Belas Miliar Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 662.340.000 (Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 76.022.100 (Tujuh Puluh Enam Juta Dua Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 95.087.460 (Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 56.952.000 (Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).

- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 960.393.000 (Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 93.177.000 (Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Alat kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 88.252.500 (Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 3.738.000.000 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 945.000.000 (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 346.580 (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (12) Belanja Pembulatan Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 420.000 (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 4.609.426.481 (Empat Miliar Enam Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).
- (14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 3.449.600.000 (Tiga Miliar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- (15) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 317.230.724 (Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).

Pasal 20

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 944.982.399 (Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;

- d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 106.907.500 (Seratus Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 11.092.550 (Sebelas Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 182.948.150 (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 10.823.400 (Sepuluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.984.800 (Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah).
 - (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 3.387 (Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).
 - (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 8.400.000 (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
 - (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 574.560 (Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah).
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 1.002.680 (Satu Juta Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah).
 - (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 556.464.500 (Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).

- (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 63.780.872 (Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

Pasal 21

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 801.600.000 (Delapan Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 201.600.000 (Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah).

Pasal 22

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 41.170.376.472 (Empat Puluh Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD yang direncanakan sebesar Rp 41.170.376.472 (Empat Puluh Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 418.279.238.614 (Empat Ratus Delapan Belas Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

- (2) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 66.468.773.368 (Enam Puluh Enam Miliar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 172.240.195.114 (Seratus Tujuh Puluh Dua Miliar Dua Ratus Empat Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Empat Belas Rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 18.671.333.791 (Delapan Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 45.332.154.777 (Empat Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 21.129.410.836 (Dua Puluh Satu Miliar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 18.078.588.800 (Delapan Belas Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 77.454.000 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 76.281.327.928 (Tujuh Puluh Enam Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp 66.311.412.638 (Enam Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai.

- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 66.458.778.368 (Enam Puluh Enam Miliar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 9.995.000 (Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 172.240.195.114 (Seratus Tujuh Puluh Dua Miliar Dua Ratus Empat Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Empat Belas Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - e. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment);
 - i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - j. Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 118.466.770.281 (Seratus Delapan Belas Miliar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 42.228.004.306 (Empat Puluh Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah).
- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.818.198.700 (Tiga Miliar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 324.700.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

- (6) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 285.500.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 983.937.778 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 3.079.320.000, (Tiga Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (9) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 2.366.540.000 (Dua Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (11) Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 637.474.049 (Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 18.671.333.791 (Delapan Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 10.872.233.947 (Sepuluh Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.411.667.968 (Empat Miliar Empat Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.387.431.876 (Tiga Miliar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 45.332.154.777 (Empat Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 45.232.154.777 (Empat Puluh Lima Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 21.129.410.836 (Dua Puluh Satu Miliar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 18.652.975.000 (Delapan Belas Miliar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.476.435.836 (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).

Pasal 29

Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 18.078.588.800 (Delapan Belas Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang berupa Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp 18.078.588.800 (Delapan Belas Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Pasal 30

Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 77.454.000 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) yang berupa Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas direncanakan sebesar Rp 77.454.000 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah).

Pasal 31

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 76.281.327.928, (Tujuh Puluh Enam Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) yang berupa Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp 76.281.327.928, (Tujuh Puluh Enam Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 103.006.174.549 (Seratus Tiga Miliar Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS;
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - e. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 32.951.418.480 (Tiga Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 59.651.158.524 (Lima Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).

- (4) Belanja Hibah Dana BOS dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.907.600.000 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp819.897.545 (Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).
- (6) Belanja Hibah Dana BOSP dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.676.100.000 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 33

- (1) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 32.951.418.480 (Tiga Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat; dan
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 29.814.918.480 (Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang direncanakan sebesar Rp 3.136.500.000 (Tiga Miliar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 34

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 59.651.158.524 (Lima Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan; dan
 - d. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 40.565.056.284 (Empat Puluh Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.945.231.408 (Delapan Belas Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.870.832 (Empat Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
- (5) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

Pasal 35

Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.907.600.000 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang berupa Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta direncanakan sebesar Rp 3.907.600.000 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 36

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 819.897.545 (Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) yang berupa Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp 819.897.545 (Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).

Pasal 37

- (1) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 5.676.100.000 (Lima Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD; dan
 - b. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan.

- (2) Belanja Hibah Dana BOSP–BOP PAUD direncanakan sebesar Rp 5.076.000.000 (Lima Miliar Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah).
- (3) Belanja Hibah Dana BOSP–BOP Kesetaraan direncanakan sebesar Rp 600.100.000 (Enam Ratus Juta Seratus Ribu Rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 236.900.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), yang berupa Belanja Bantuan Sosial kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp236.900.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp 72.677.825.079 (Tujuh Puluh Dua Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) terdiri atas:
 - c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - g. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 29.749.981.860 (Dua Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 18.949.738.811 (Delapan Belas Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 21.994.030.408 (Dua Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.757.574.000 (Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 226.500.000 (Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 28.973.778.949 (Dua Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - g. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - h. Belanja Modal Komputer;
 - i. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - j. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - k. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - l. Belanja modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.823.250.000 (Empat Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.736.950.000 (Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 8.364.343.260 (Delapan Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 275.040.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 4.227.230.000 (Empat Miliar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah).

- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 4.746.732.000 (Empat Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (10) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (11) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 220.434.100 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah).
- (12) Belanja Modal Peralatan OlahRaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 9.050.000 (Sembilan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 3.015.432.900 (Tiga Miliar Lima Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 2.236.795.600 (Dua Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 41

Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a yang berupa Belanja Modal Alat Besar Bantu direncanakan sebesar Rp 4.823.250.000 (Empat Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 42

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b di rencanakan sebesar Rp1.736.950.000 (Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.280.050.000 (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 456.900.000 (Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 43

Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c yang berupa Belanja Modal Alat Ukur direncanakan sebesar Rp 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah).

Pasal 44

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 8.364.343.260 (Delapan Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.613.002.000, (Satu Miliar Enam Ratus Tiga Belas Juta Dua Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 6.656.341.260 (Enam Miliar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 95.000.000 (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 45

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 275.040.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio; dan
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 131.040.000 (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 144.000.000 (Seratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah).

Pasal 46

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 4.227.230.000 (Empat Miliar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp 4.147.230.000 (Empat Miliar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah).

Pasal 47

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 35.724.000 (Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Unit Alat laboratorium; dan
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah.
- (2) Belanja Modal Unit Alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 27.724.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).

Pasal 48

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 4.746.732.000 (Empat Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.922.950.000 (Dua Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.823.782.000 Satu Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).

Pasal 49

Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang berupa Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 50

Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 220.434.100 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah) yang berupa Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp 220.434.100 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah).

Pasal 51

Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 9.050.000 (Sembilan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) yang berupa Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp9.050.000 (Sembilan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 52

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 3.015.432.900 (Tiga Miliar Lima Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah) yang berupa Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp 3.015.432.900 (Tiga Miliar Lima Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Pasal 53

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 2.236.795.600 (Dua Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah) yang berupa Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 2.236.795.600 (Dua Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 18.949.738.811 (Delapan Belas Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 18.315.403.995 (Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 349.334.816 (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 285.000.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 55

Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 18.315.403.995 (Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) yang berupa Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp 18.315.403.995 (Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).

Pasal 56

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 349.334.816 (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah) yang berupa Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp 349.334.816 (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah).

Pasal 57

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 285.000.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) yang berupa Belanja Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp 285.000.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 58

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 21.994.030.408 (Dua Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan; dan
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.579.804.000 (Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Ribuan Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 9.357.656.902 (Sembilan Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribuan Sembilan Ratus Dua Rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.698.579.300 (Lima Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribuan Tiga Ratus Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.257.990.206 (Dua Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribuan Dua Ratus Enam Rupiah).
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.100.000.000 (Dua Miliar Seratus Juta Rupiah).

Pasal 59

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.579.804.000 (Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Ribuan Rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 129.804.000 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Ribuan Rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.450.000.000 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Ribuan Rupiah).

Pasal 60

Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 9.357.656.902 (Sembilan Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah) yang berupa Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp 9.357.656.902 (Sembilan Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah).

Pasal 61

- (1) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.698.579.300 (Lima Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku;
 - b. Belanja Modal Instalasi Pengelolaan Sampah; dan
 - c. Belanja Modal Instalasi Lain.
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 245.000.000 (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Belanja Modal Instalasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 273.997.600 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.179.581.700 (Lima Miliar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Pasal 62

- (1) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.257.990.206 (Dua Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Enam Rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Jaringan Air Minum; dan
 - b. Belanja Modal Jaringan Listrik.
- (2) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 767.941.000 (Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.490.049.206 (Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Rupiah).

Pasal 63

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.100.000.000 (Dua Miliar Seratus Juta Rupiah) yang berupa Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud direncanakan sebesar Rp 2.100.000.000 (Dua Miliar Seratus Juta Rupiah).

Pasal 64

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.757.574.000 (Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Aset tetap lainnya BOS; dan
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 109.895.700 (Seratus Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.632.678.300 (Satu Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).

Pasal 65

- (1) Belanja Modal Aset Lainnya dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 226.500.000 (Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Aset Lainnya – Aset Tidak Berwujud; dan
 - b. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Aset Lainnya – Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 225.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp 6.000.000.000 (Enam Miliar Rupiah) yang berupa Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 6.000.000.000 (Enam Miliar Rupiah) yang berupa Belanja Tidak Terduga.

Pasal 67

Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 yang berupa penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp 143.025.000.000 (Seratus Empat Puluh Tiga Miliar Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 68

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 direncanakan sebesar Rp143.025.000.000 (Seratus Empat Puluh Tiga Miliar Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 143.025.000.000 (Seratus Empat Puluh Tiga Miliar Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 69

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 direncanakan sebesar Rp 143.025.000.000 (Seratus Empat Puluh Tiga Miliar Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang berupa Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 143.025.000.000 (Seratus Empat Puluh Tiga Miliar Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 70

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp (143.025.000.000) Seratus Empat Puluh Tiga Miliar Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 143.025.000.000 (Seratus Empat Puluh Tiga Miliar Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 71

Uraian lebih lanjut anggaran Pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran IIIa Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Uang;
4. Lampiran IIIb Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Hibang Barang / Jasa;
5. Lampiran IVa Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Uang;
6. Lampiran IVb Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Barang / Jasa;
7. Lampiran Va Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Bantuan Keuangan;
8. Lampiran Vb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Bantuan Keuangan;
9. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;

Pasal 72

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 73

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 74

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 29 Desember 2023
WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 87

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH
NIP. 19780608 200903 1 004